



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© eLibrary milik UIN Suska Riau

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM
PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PEKANBARU
(Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebuah Syarat Guna
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)**



OLEH:

BOBBY FEBRIAN
NIM: 12020713600

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
DAERAH PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (Studi
Kasus Di Jalan Soekarno Hatta)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Bobby Febrian

NIM : 12020713600

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang
mناقاش Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 November 2024

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Basir, S.H., M.H.
NIP. 198205152023211024

Rudiada, S.H., M.H.
NIP. 199008042019031016

1. Dilang pengutipan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 12 November 2024

No. : Nota Dinas

Tempat :

Tgl. : Pengajuan Skripsi

dr.

Bobby Febrian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Bobby Febrian yang berjudul **"PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

Basir, S.H., M.H.

NIP. 198205152023211024

Rudiadi, S.H., M.H.

NIP. 199008042019031016



PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGGUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru)”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Bobby Febrian

NIM : 12020713600

Program Studi : Ilmu Hukum

dan dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Petua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Ham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji I

Dr. Abu Samah, S.H., M.H.

Penguji II

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bobby Febrian
 NIM : 12020713600
 Tempat/Tgl. Lahir : Garut, 13 Februari 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **"PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI JALAN SOEKARNO-HATTA KOTA PEKANBARU)".**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 September 2024
 Yang membuat pernyataan



BOBBY FEBRIAN
 NIM. 12020713600



ABSTRAK

Bobby Febrian, (2024): Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta)

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar yang belum terlaksana secara maksimal ditemukan fakta yang terjadi dilapangan bertentangan dengan apa yang ada dari isi peraturan hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian isi dari Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru dengan Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar berlandaskan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Pekanbaru. Tujuan Penelitian skripsi ini, yakni untuk memahami peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada mengawasi kendaraan truk dengan tonase besar serta aspek penghambat Dinas Perhubungan pada mengawasi masuknya kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta.

Metode Penelitian yang dipakai ialah penelitian hukum empiris. Penelitian langsung berlokasi di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Teknik Pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini ialah observasi, wawancara, serta studi kepustakaan. Analisis Data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada Pengawasan Kendaraan Truk dengan tonase Besar Berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Pekanbaru memiliki tanggung jawab yang signifikan ketika menjalankan peraturan mengatur serta mengawasi lalu lintas. Dimana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan truk dengan tonase besar pada peraturan yang berlaku saat memasuki Pekanbaru. namun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar masih belum terlaksana secara maksimal ditemukan bahwa Implementasi pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar tidak berjalannya isi peraturan hukum yang berlaku dengan penerapan dilapangan, seperti masih adanya pelanggaran muatan dikenai hukuman berbentuk pembongkaran muatan. Hal ini disebabkan beberapa faktor penghambat pada menjalankan perannya sebagai pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar yakni diantaranya Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Sarana serta Prasarana, Kurangnya Kesadaran Hukum

Kata Kunci: Peran, Dinas Perhubungan, Pengawasan, Truk Bertonase Besar.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji serta syukur senantiasa Peneliti sampaikan atas kehadiran Allah SWT yang sudah memberi limpahan nikmat, rahmat serta karunia-Nya kepada Peneliti hingga Peneliti bisa menuntaskan skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta sebagai sebuah syarat menuntaskan pendidikan Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah serta Hukum UIN Suska Riau. Shalawat serta salam senantiasa tercurahk untuk Nabi Muhammad SAW yang ialah seorang pembawa risalah Islam serta pembawa syafaat bagi umatnya di akhir kelak.

Pada Penelitian skripsi ini Peneliti sudah banyak memperoleh saran dari banyak pihak. Pada kesempatan ini Peneliti hendak menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang besar kepada seluruh pihak yang sudah memberi bantuan, mendukung, serta memberi dorongan kepada Peneliti. Oleh sebab itu, Peneliti sampaikan terima kasih terkhusus untuk:

1. Ayahanda Peltu Yuliyus serta Ibunda Yuli Yulianti. Orang yang paling berharga Pada hidup Peneliti yakni orangtua tercinta. Terimakasih Kepada Ayahanda yang sudah berjuang bekerja keras mencari nafkah demi anaknya bisa memperoleh kehidupan yang layak. Yang tiada hentinya memberi kasih sayang serta yang terbaik untuk anaknya. Tiada hentinya berterimakasih banyak atas apa yang sudah ayah berikan semasa ini. Serta untuk ibunda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tercinta terimakasih banyak sudah melahirkan kami kedunia ini, membesarkan kami, terimakasih banyak sudah memberi kami kasih sayang yang tiada hentinya. Untuk kedua orangtuaku yang tercinta terimakasih banyak sudah memberi dukungan hingga anakmu sampai dititik ini, tiada hentinya menyampaikan rasa syukur sebab bangga mempunyai orangtua seperti kalian, sehat selalu untuk keduaorangtua ku, semoga diberikan umur yang lebih panjang hingga anak mu ini bisa membalas jasa-jasa mu.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag. Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. Sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof, Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.,Ph.D. Sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc.,MA. Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah melayani serta memberi bantuan mahasiswa jadi sarjana yang baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H. Sebagai sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang juga memberi arahan pada penelitian skripsi ini.
 5. Bapak Basir, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing I yang sudah mengorbankan waktu Pada memberi bimbingan, arahan, dorongan, serta kemudahan semasa Penelitian skripsi ini. Bapak Rudiadi, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II yang sudah banyak mengorbankan waktu Pada memberi bimbingan, arahan, dorongan, serta kemudahan semasa Penelitian skripsi ini.
 6. Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, S.H., M.H., sebagai Penasehat Akademik yang sudah memberi banyak bantuan kepada Penulis semasa menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 7. Bapak serta Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah mengajar serta memberi ilmunya serta memberi bantuan penulis semasa rangkaian perkuliahan.
 8. Bapak Khairunnas, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Bapak Yogi, Bapak Anto serta Bapak Arpan, Bapak Parman serta Bapak Anto Sebagai Supir Truk dengan tonase Besar, Bapak Ardiansyah, Bapak Yanto, Bapak Asman Sebagai Warga di sekitar Jalan Soekarno Hatta.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Teman duduk Penulis, Siska Arianis, S.H, Vitonaldi Azmi, S.H, Rizalul Fikri, S.H, Annisya Nur, S.H, Alwaliyanto, Echo Syahputra Panjaitan, S.H, Almufarodis Umaila, S.H, Reydan Putra Alfayi, S.H, Azizah Vachro, S.H, Suci Amalia Fitri Away, S.H, Michel Oktafemla, S.H, Lili Vivian, S.H, Rivaldi, S.H Ilham Rahmat Syahputra, S.H.

10. Teman-teman dari kelas Ilmu Hukum F Angkatan 20 dan KKN Desa Tasik Serai Timur 2023 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

11. Serta yang terakhir untuk penulis sendiri, Bobby Febrian sebab sudah berjuang serta bertahan dari sekian-banyaknya ketidak percayaan, ketakutan, hingga ketidak-beranian Pada mengambil beberapa keputusan serta akhirnya bisa melewati itu seluruh serta sampai di titik akhir ini.

Untuk kesempurnaan skripsi ini, Peneliti dengan senang hati serta ikhlas menerima seluruh kritikan serta saran dari pihak. Sebab Peneliti sadar bahwa segala kesempurnaan sekadar milik Allah SWT. Serta segala kelemahan ialah milik manusia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Agustus 2024

BOBBY FEBRIAN
NIM. 12020713600



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teoritis	11
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian	36
D. Subjek dan Objek	36
E. Informan Penelitian	36
F. Data dan Sumber Data	38
G. Teknik Pengumpulan data	39
H. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.....	42
B. Faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Mengawasi Masuknya Kendaraan Truk Bertonase Besar Di Jalan Soekarno Hatta	63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Rekapitulasi Data Pengawasan Angkutan Barang.....	5
Tabel III. 1 Informan Penelitian.....	37
Tabel IV. 1 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Truk Beronase Berat Tahun 2021-2023	45
Tabel IV. 2 Pelanggaran dan Hukuman Lalu Lintas Kendaraan Truk Bertonase Berat Tahun 2023	46



UIN SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang cukup luas dan beraneka ragam baik dari suku, ras, agama, ataupun budaya. Pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas wilayah-wilayah provinsi serta provinsi itu dibagi atas kabupaten serta kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang Undang”¹ Sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasar pada 1945 memberi kebebasan ke daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Berlandaskan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah berikut ini Otonomi daerah ialah hak, kewenangan, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah otonom untuk mengelola serta mengatur urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan warga di wilayahnya pada kerangka sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau merasakan pertumbuhan serta perkembangan daerah dengan ditetapkannya Undang Undang Otonomi Daerah.³ Kota Pekanbaru dengan sebuah visi nya yakni sebagai pusat perdagangan di Provinsi Riau, hingga jadikan pekanbaru persilangan arus barang seiring dengan perkembangan transportasi yang meningkat. Oleh sebab itu, permasalahan transportasi jadi permasalahan yang cukup kompleks hingga butuh

¹ Indonesia. Undang-Undanh Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (1)

²Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

³ Zia Zakia, “Evaluasi Kebijakan Lalu Lintas Truk dengan tonase Besar di Pekanbaru Tahun 2019-2020”, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.9 No.2, (2022), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan secara tegas oleh pemerintah daerah. seperti mengatur arus lalu lintas, memahami banyak moda transportasi umum, pola Pada jaringan, izin jalur transportasi, kebijakan parkir, serta lalu lintas. Arus lalu lintas yang identik dengan kemacetan, pelanggaran, serta kecelakaan jadi hal yang dianggap lumrah bagi warga di pekanbaru terutama di Jalan Soekarno Hatta. Pemakaian jalan harus disesuaikan dengan kegunaan serta intensitas lalu lintas guna kebutuhan pengaturan jalan serta kelancaran lalu lintas serta angkutan jalan, daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat. Setiap kendaraan harus berjalan pada jalur yang sudah ditetapkan.⁴

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan itu sejauh ini rasanya tidak optimal. Hal itu bisa dilihat dengan tingkat pelanggaran lalu lintas di Pekanbaru yang masih cukup tinggi. Sebuah permasalahan lalu lintas serta angkutan jalan yang wajib diselesaikan oleh Dinas Perhubungan saat ini ialah mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh truk angkutan barang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan disandarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi, serta efektivitas. Hal ini juga bermaksud untuk jadi seimbang terpadu serta mandiri.⁵

Pengawasan serta pengendalian lalu lintas, maka dinas terkait yang tugas pokok serta kegunaannya mengarah ke Dinas Perhubungan yang tertera pada Peraturan Daerah Pekanbaru No 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru Pasal Di pasal 200 ayat 2 menyatakan bahwa “*Pemakaian jalan*

⁴ Ibid, h.3

⁵ Lisa Olivia Saputri, “Implementasi Kebijakan Penertiban Lalu Lintas Truk dengan tonase Besar di Pekanbaru”, *Jurnal JOM FISIP*, Vol.10 No.1, (2023), h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

selain dari kegunaan jalan yang diduga bisa mengganggu kelancaran lalu lintas serta menyebabkan penurunan tingkat pelayanan jalan harus memperoleh izin pemakaian jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi serta Informatika”⁶. Dan juga pada pasal 201 ayat (1) menyatakan bahwa “Mobil berat dan / atau kendaraan bermotor yang mengangkut alat-alat berat dengan volume ukuran dan dimensi yang diperkirakan dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas atau kerusakan jalan yang akan dilalui harus mendapat izin penggunaan jalan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.” Yakni dengan menjalankan aktifitas mencegah ataupun pengurangan efek negatif yang ditimbulkan oleh kendaraan bertonase atau bermuatan besar yang di antara lain dengan menjalankan pengaturan, pembinaan, perekayasaan, pemberdayaan serta pengawasan pada jalan di Pekanbaru terkhususnya di jalan Soekarno Hatta.

Pengawasan yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dijalankan lewat sistem pengawasan sesuai yang disandarkan pada Peraturan Daerah Pekanbaru itu dengan cara atau standar operasional prosedur pengawasan mencakup:

1. Menjalankan pemantauan (pos pengawasan) pada seluruh pintu masuk Pekanbaru.
2. Menjalankan pemeriksaan pemegang izin/ pemilik kendaraan muatan barang wajib memenuhi kewajiban/ketaatan pemakai jalan umum untuk kendaraan muatan barang.

⁶ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

3. Menjalankan penimbangan, pelanggaran muatan dikenai hukuman berbentuk pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata tipe barang yang diangkut, berat angkutan, serta asal tujuan).⁷

Pengaturan pemakaian jalan Peraturan Daerah Provinsi Riau No 5 Tahun

2013 dipaparkan bahwa pengaturan pemakaian jalan umum, yakni:

1. Semua kendaraan bermotor yang dipakai untuk mengangkut barang, termasuk hasil tambang, hasil perkebunan, hasil kehutanan, serta jenis muatan lainnya, diizinkan melintasi jalan umum. Namun, hal ini wajib memenuhi syarat, yaitu tidak melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang sudah ditetapkan selaras dengan aturan yang ada.
2. Jika ada Kendaraan bermotor angkutan yang membawa beban melebihi batas Muatan Sumbu Terberat (MST) yang diperbolehkan diwajibkan oleh pihak pengangkut untuk menurunkan kelebihan muatan tersebut di lokasi yang sudah ditetapkan.
3. Pemerintah Daerah harus mewujudkan lokasi menampung pembongkaran kelebihan muatan pada kendaran angkutan di semua jembatan timbang yang ada di daerahnya.
4. Pada hal pembongkaran kelebihan muatan kendaraan bermotor angkutan dijalankan oleh Pemerintah Daerah serta menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah, maka dikenai retribusi.⁸

⁷ Gesaki Daitia Anugerah, "Pengawasan Kendaraan Truk dengan tonase Berat Di Jalan Umum Pekanbaru", *Jurnal JOM Fisip*, Vol.5 No.1, 2018, h.3

⁸ Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan dan Pemakaian Jalan Umum serta Jalan Khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang bewenang pada mewujudkan ketertiban berlalu lintas di Pekanbaru. Sudah menjalankan banyak program guna terwujudnya ketertiban lalu lintas, namun hal itu belum dirasakan efektif serta Maksimal dengan menjalankan pengawasan lewat program razia.⁹Pengendalian serta pengawasan lalu lintas juga terasa belum Maksimal hingga banyak pemakai jalan terkhususnya pemakai kendaraan kecil merasa terganggu dengan banyaknya truk dengan tonase besar yang melintas di jalan Pada Pekanbaru . Inilah bentuk pelanggaran lalu lintas angkutan barang truk yang bertonase berat pada jalanan umum di Pekanbaru.

Tabel I. 1
Rekapitulasi Data Pengawasan Angkutan Barang

NO	Jalan Soekarno Hatta	Pick Up	Truk Kecil	Truk sesertag	Truk Besar	Truk Gandeng
1	Angkutan Barang Yang Melintas	3762	2741	1144	1167	50
2	Angkutan Barang Yang Menerobos(Ditegur)	324	296	205	187	23

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2024

Berlandaskan data itu data disimpulkan bahwa masih banyaknya truk bertoanse melintas di jalan Soekarno Hatta. Bahkan supir pun enggan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh Dishub Pekanbaru yakni PERDA Pekanbaru No 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan

⁹ Yola Yuangraini, "Efektivitas Implementasi Penertiban Truk dengan tonase Berat Di Pekanbaru", *JOM FISIP*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru serta Surat Keputusan Walipecanbaru No 649 Tahun 2019 Tentang Angkutan Barang.

Jalan Soekarno Hatta termasuk pada Jalan Provinsi yang pengelolaannya dipegang penuh oleh oleh Pemerintah Provinsi Riau sehingga jalur ini dilarang untuk dilewati kendaraan truk bertonase besar disaat jam sibuk. Sudah dijelaskan melalui SK Walikota Pekanbaru Nomor 649 Tahun 2019 tentang Angkutan Barang yang menyatakan Kendaraan angkutan barang hanya boleh melintas dalam kota pada pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB dengan syarat tidak mengganggu arus kelancaran lalu lintas. SK ini melarang truk dengan muatan barang 8 ton keatas untuk melintas dijalan dalam Kota Pekanbaru pada jam sibuk. Jalan Soekarno Hatta ini termasuk pada jalur yang dilarang truk bertonase besar melintas pada saat jam-jam sibuk.

Usaha pemerintah dalam melaksanakan pengawasan diawali dengan langkah preventif, seperti sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan melalui media cetak, pamflet, dan imbauan kepada para pengusaha angkutan barang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan penggunaan jalan bagi kendaraan barang atau muatan bertonase besar. Selain itu, sanksi administratif diterapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013. Sanksi tersebut meliputi pemberian surat peringatan untuk pelanggaran ringan yang dilakukan pertama kali, serta tindakan tegas berupa perintah penghentian kendaraan yang terindikasi melanggar sebelum memasuki jalan umum.¹⁰

¹⁰ Gesaki Daitia Anugerah, *Op.Cit.*, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah membenahi sarana serta prasarana umum dari akibat pelanggaran yang dijalankan bahkan bisa berbentuk menghentikan sementara operasional angkutan di jalan umum, penangguhan izin, serta pencabutan izin serta juga sebagai sebuah upaya Pada menangani permasalahan itu ialah dengan di susunnya Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, yang dimana ada hal yang di gariskan Pada peraturan daerah itu bahwa pengaturan Lalu Lintas serta Angkutan Jalan itu bermaksud untuk mewujudkan keamanan, ketertiban serta keserasan Pada pemakaian jalan, mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna serta berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu, menciptakan layanan jalan yang handal serta prima .¹¹

Berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan Pada hal ini peneliti hendak memeneliti sebuah bagian dari Organisasi perangkat daerah yakni Dishub Pekanbaru Pada Implementasi implementasi Undang Undang ataupun Peraturan Daerah yang berlaku di pekanbaru tentang penertiban kendaraan bertonase besar, serta di sini penulis hendak mengkaji lebih pada mengenai peran Dinas Perhubungan pada menertibkan kendaraan bertonase besar yang menyebabkan berdampak buruk seperti kemacetan serta kerusakan di sebagian ruas jalan Pekanbaru terkhusus di jalan Soekarno Hatta. Lalu keluar masuknya kendaraan truk dengan tonase besar juga bisa menimbulkan kemacetan lalu lintas serta kecelakaan lalu lintas.

¹¹ Ibid, h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Tidak sekadar itu, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru juga berperan pada mengawasi jika ada pelanggaran yang dijalankan pengendara truk dengan tonase besar yang membawa kendaraan melebihi batas tonase atau muatan yang ditetapkan. Pada hal ini Penulis hendak meneliti apakah sudah berjalan baik atau malah sebaliknya, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru)”**.

B. Batasan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian yang sudah ditemukan dan mengingat ruang lingkup yang cukup luas, supaya riset ini bisa dijalankan lebih fokus, sempurna, serta mendalam. Oleh sebab itu, Penulis memutuskan untuk membatasi fokus penelitian ini pada peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk bertonase besar Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta), dimana peran itu wajib dilaksanakan belum cukup Maksimal sebab butuh pengawasan pada truk dengan tonase besar yang melintas di jalan Pekanbaru. Lalu faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mewujudkan perannya dalam mengawasi kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang sudah diuraikan diatas, supaya lebih praktis, maka penulis mengambil beberapa rumusan permasalahan yang butuh dibahas yakni berikut ini:

1. Bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk bertonase besar Berlandaskan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru
2. Apa saja yang jadi faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengawasi masuknya kendaraan truk bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pokok permasalahan diatas, maka tujuan Implementasi penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta)
2. Untuk memahami apa saja faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengawasi masuknya kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi gambaran terkait peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta
- b. Penelitian ini diinginkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, terkhusus untuk mahasiswa atau para peneliti yang akan menjalankan penelitian dengan tema yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diinginkan bisa memberi saran atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru.

3. Manfaat Akademis

Manfaat penelitian ini ialah menjadi media rujukan untuk penulis berikutnya yang nantinya memakai konsep serta dasar penelitian yang sama, yakni mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memberikan pengertian Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Kemudian, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gomme (statistical office of the london county council) mendefinisikan pemerintah daerah dengan cara sebagai berikut: Pemerintah daerah adalah bagian dari keseluruhan pemerintahan suatu negara atau bagian negara yang dikelola oleh otoritas yang berada di bawah otoritas negara, namun dipilih secara independen oleh kontrol oleh otoritas negara, oleh orang-orang yang berkualifikasi, atau memiliki properti di daerah tertentu, yang dimiliki daerah setempat. Telah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dan sejarah bersama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut Kyenge, konsep pemerintah daerah telah diberi berbagai definisi oleh berbagai cendekiawan. Betapapun berbedanya konsepnya, pendekatan ini berfokus pada transfer kekuatan politik ke daerah setempat dengan melibatkan penduduk dalam penyediaan kebutuhan dasar di masyarakat masing-masing.¹² Pemerintah Kota Pekanbaru salah satu pemerintahan daerah yang ada dalam wilayah Republik Indonesia. Dengan asas otonomi daerah yang melekat pada pemerintahan daerah Kota Pekanbaru membuat pemerintahan Kota Pekanbaru dapat lebih mudah dalam menentukan arah pembangunan Kota Pekanbaru. Asas otonomi daerah di perkenankan oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tuntutan dari pada Undang-undang ini ialah mewujudkan percepatan pembangunan daerah pada berbagai bidang sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat daerah. Otonomi daerah serta desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan juga untuk menghadirkan aspek efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Saat ini ditengah prinsip otonomi daerah yang sedang berjalan, selain dari pada kekuatan anggaran, letak kesuksesan pembangunan daerah di daerah terletak pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola daerah bersama-sama dengan masyarakat.

¹² Irfan Setiawan, *Handbook Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta : Wahana Resolusi, 2018), h.51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi utama dari pemerintah daerah yaitu untuk melaksanakan otonomi daerah dalam rangka mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Sedangkan untuk tugas dan wewenang pemerintah daerah telah ditetapkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berikut ini merupakan fungsi dan tugas pemerintah daerah, antara lain:

1) Fungsi Pelayanan Publik

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan public kepada masyarakat di wilayahnya. Fungsi ini meliputi penyediaan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2) Fungsi Pembangunan

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan wilayahnya. Fungsi ini meliputi pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, dan lain-lain.

3) Fungsi Pengaturan

Pemerintah daerah memiliki tugas untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan sektor swasta di wilayahnya. Fungsi ini meliputi pengaturan izin usaha, tata ruang, dan lain-lain.

4) Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pemerintah daerah juga memiliki tugas untuk memberdayakan masyarakat di wilayahnya. Fungsi ini meliputi pemberian pelatihan, bantuan modal, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan peningkatan yang signifikan dalam kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat di wilayahnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Selain memiliki fungsi, pemerintah daerah juga mempunyai tugas serta wewenangnya sendiri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tugas dan wewenang pemerintah daerah. Untuk melaksanakan fungsinya, pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang. Berikut merupakan tugas serta wewenang kepala daerah pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 65.

- 1) penyelenggara pemerintahan daerah,
- 2) penyelenggara pembangunan daerah,
- 3) penyelenggara pelayanan publik,
- 4) pengelola keuangan daerah,
- 5) serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat,¹³

c. Bentuk Pemerintah Daerah

1) DPRD Kota Pekanbaru

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 :

¹³ Githa Asmadeningrum Rosady, dkk, "Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT", *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1 No.2, 2023, h.175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.”¹⁴

Fungsi pengawasan peraturan daerah sangatlah penting yang memberikan kesempatan kepada DPRD untuk lebih aktif dan kreatif menyikapi berbagai kendala terhadap pelaksanaan perda. Melalui pengawasan dewan, eksekutif sebagai pelaksana kebijakan akan terhindar dari berbagai penyimpangan dan penyelewengan, dari hasil pengawasan dewan akan diambil tindakan penyempurnaan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk menghindari berbagai kesalahan administratif dalam tata laksana birokrasi pemerintahan daerah tanpa mereka sadari dapat bermuara pada dugaan tindak pidana korupsi bagi pejabat publik yang menangani urusan publik tersebut. Oleh karena itu tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Pekanbaru akan berujung pada ke dua aspek tersebut yang dapat berupa perbaikan regulasi yang ada maupun penyempurnaan kebijakan yang telah dihasilkan dan pencegahan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur pelaksana peraturan daerah tersebut dapat berujung pada penyelesaian ke proses hukum bila terbukti¹⁵

¹⁴ Yulita Pangkey, dkk, “Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Governance*, Vol.1 No.2, 2022, h.2

¹⁵ Yusri Munaf, *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016),h.37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Walikota Pekanbaru

Walikota merujuk kepada seorang politikus yang bertindak sebagai pemimpin sebuah kota. Pengertian walikota adalah orang yang mengepalai suatu daerah kotamadya atau setingkat kabupaten yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD Kota.¹⁶ Wali Kota Pekanbaru adalah pemimpin pemerintahan kota yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, pembangunan, dan kebijakan publik di Pekanbaru. Ia berperan dalam merencanakan program-program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewakili kota dalam berbagai hubungan

2. Peran

a. Pengertian Peran

Istilah peran Pada “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2016) memiliki makna pemain sandiwar (film), perangkat tingkah yang diinginkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di warga. Peran menurut Soerjono Soekanto, yakni peran ialah aspek dinamis kedudukan (status), Jika seorang berkewajibannya selaras dengan maka ia melaksanakan sebuah peranan. Menurut Riyadi peran bisa diartikan sebagai orientasi serta konsep dari bagian yang dimainkan oleh pihak Pada oposisi sosial.

¹⁶ Kaelola, *Kamus Istilah Politik Komtemporer*, (Yogyakarta : Cakrawala, 2009), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Poerwadarminta, peran ialah tindakan yang dijalankan seseorang atau sekelompok orang Pada suatu peristiwa.¹⁷

Teori Peran (*Role Theory*) menjelaskan bahwa peran merupakan suatu komponen integral yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok sosial. Peran mencerminkan perilaku khas yang ditampilkan oleh seorang individu dalam konteks sosial tertentu. Setiap peran memiliki karakteristik spesifik yang melekat pada individu tersebut, sesuai dengan harapan serta norma yang berlaku dalam situasi sosial yang bersangkutan. Sebuah peran tertentu dapat diuraikan menjadi berbagai elemen atau aspek, yang mendukung pemahaman tentang perilaku individu dalam menjalankan fungsi sosialnya.

- 1) Peran yang ideal (*ideal role*),
- 2) peran yang seharusnya (*expected role*),
- 3) peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
- 4) Peran yang sebetulnya dijalankan (*actual role*)¹⁸

b. Dinas Perhubungan

Dinas perhubungan ialah dinas daerah yang menjalankan sebagian urusan pemerintahan serta pelayanan umum dibidang perhubungan. Dinas Perhubungan memiliki banyak strategi pada mengatasi permasalahan mengenai lalu lintas, selaras dengan tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian. Strategi ini meliputi melakukan survei pada titik atau pusat

¹⁷ Sharon, dkk, "Peran baserta perencanaan pembangunan daerah Pada penyusunan RPMD Kota Tomohon", *Jurnal administrasi public*, Vol.4 No.48, 2017, h.2

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan kemacetan lalu lintas, menganalisis akar masalah, serta merancang solusi yang tepat. Solusi tersebut dapat berupa penambahan fasilitas jalan, seperti rambu lalu lintas atau alat pengatur lainnya, ataupun penerapan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan aliran kendaraan. Untuk mendukung efektivitas pemantauan titik-titik kemacetan, Dinas Perhubungan juga memasang CCTV. Langkah ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan. . Tugas pokok Dinas Perhubungan ialah untuk menjalankan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan Berlandaskan asas otonomi serta pembantuan. Sementara kegunaan mencakup:

- 5) Melaksanakan rumusan kebijakan secara teknis di bagian perhubungan
- 6) Pelaksanaan Sebahagian urusan pemerintahan serta layanan umum dibidang perhubungan
- 7) Pembinaan serta Implementasi tugas operasional dibidang perhubungan yang mencakup lalu lintas, parkir, angkutan serta terminal, sarana serta operasional
- 8) Implementasi layanan teknis administratif Dinas
- 9) Implementasi tugas lain yang diberikan oleh Walikota selaras dengan Tugas serta Kegunaannya¹⁹

Dinas Perhubungan ialah suatu kelompok yang memiliki kesamaan dalam sifat, sikap, kepercayaan, serta tujuan biasanya menyepakati untuk

¹⁹ Novia Rahma dkk, "Peranan Dishub Pada meningkatkan pelayanan warga dibidang angkutan kota", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1 No. 7, 2020, h. 1298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersatu dalam rangka melindungi serta memperjuangkan kebutuhan bersama. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan memainkan peran penting sebagai aktor utama yang memengaruhi kebijakan terkait penyediaan perlengkapan jalan. Peran tersebut mencakup pembuatan serta pengadaan perlengkapan jalan, seperti rambu lalu lintas atau marka jalan, serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan jalan, termasuk mengurai kemacetan. Dengan demikian, Dishub bertindak sebagai penggerak utama dalam memastikan lancarnya lalu lintas serta melakukan peningkatan keselamatan pemakai jalan.²⁰

Dinas Perhubungan sebagai pengambil kebijakan perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dasar hukum terkait kebijakan penyediaan perlengkapan jalan. Pemahaman ini harus mencakup seluruh elemen Dinas Perhubungan, terutama di bidang Angkutan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas. Dari tingkat atasan hingga bawahan, semua pihak harus memahami dasar hukum kebijakan tersebut dengan baik supaya implementasinya dapat berjalan lancar serta sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Namun, di lapangan, penelitian mengungkapkan bahwa terdapat seorang staf di bidang manajemen rekayasa lalu lintas yang belum sepenuhnya memahami dasar hukum kebijakan ini. Hal ini merupakan kendala internal yang perlu dievaluasi oleh Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa semua elemen dalam bidang manajemen rekayasa lalu lintas memiliki pemahaman yang memadai. Dengan demikian,

²⁰ Ikhsan Risniawan P dkk, Implementasi kebijakan penyelenggaraan lalu lintas serta angkutan jalan, Jurnal Niara, Vol. 14 No. 3, Tahun 2022, h.288

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengambilan keputusan dapat dilakukan secara tepat, serta kebijakan penyediaan perlengkapan jalan dapat diimplementasikan secara efektif serta sesuai aturan.²¹

Pada peraturan Walikota pekanbaru No 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Kegunaan Serta Tata Kerja Dishub Pekanbaru Pada bagian ketiga Bidang Angkutan Pasal 9 Menyatakan :

- 1) Bidang Angkutan punya tugas memberi bantuan sebagian pekerjaan Kepala Dinas Perhubungan ketika menjalankan sub urusan angkutan.
- 2) Bidang Angkutan ketika menjalankan tugas seperti yang dimaksud di ayat (1) menjalankan kegunaan:
 - a) menyusun perencanaan strategis, rencana kerja serta kerangka pedoman kerja serta penganggaran serta menjalankan Implementasi tugas bidang angkutan.
 - b) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan program kerja tahunan bidang angkutan.
 - c) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan acuan serta tata laksana administrasi bidang angkutan.
 - d) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan kegiatan perizinan di bidang angkutan.

²¹ Ibid, h.290

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Mengoordinasikan, membina serta melakukan perumusan layanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan.
- f) Melakukan perumusan, membina serta perumusan laporan-laporan bidang angkutan.
- g) Implementasi tugas-tugas lain yang diberi oleh pimpinan selaras dengan tugas serta kegunaannya.²²

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan ialah suatu rangkaian untuk memberi kepastian apa sebuah program selaras dengan apa yang sudah direncanakan. Selaras dengan makna pengawasan itu, seperti yang disampaikan oleh Ndraha ialah tugas melakukan pemantauan, melakukan perbandingan, melakukan evaluasi serta menjalankan tindakan preventif, edukatif ataupun korektif atau represif secara lebih teknis serta bersifat eksternal oleh warga. Secara demikian, pengawasan mempunyai peranan strategis bagi keberlangsungan sebuah organisasi. Pengawasan yang dimaksud dalam konteks ini ialah upaya pengendalian pada pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi ataupun dari pihak luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan pada organisasi, dalam hal ini pemerintah. Pengawasan yang bersumber dari dalam organisasi mencakup berbagai jenis, seperti built-in control, internal control, serta self-control. Bentuk pengawasan ini dapat dilakukan oleh pihak atasan pada bawahan, guna

²² Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru No 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Kegunaan Serta Tata Kerja Dishub Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan aturan serta sasaran yang sudah ditentukan.²³

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) membagi pengawasan kePada 4 (empat) tipe aktifitas, yakni: Pengawasan melekat (waskat), pengawasan kegunaanonal (wasnal), pengawasan legislatif (wasleg), serta pengawasan warga (wasmas). Pengawasan Kegunaanonal ialah pengawasan yang aktifitas pengawasannya dijalankan oleh aparat yang dimandatkan untuk menjalankan pengawasan. Aparat pengawasan kegunaanonal bisa digolongkan kePada aparat pengawasan kegunaanonal ekstern serta aparat pengawasan kegunaanonal intern. Pengawasan legislatif ialah pengawasan yang dijalankan oleh lembaga perwakilan rakyat pada jalannya roda pemerintahan yang baik ditingkat pusat ataupun tingkat daerah. Pengawasan warga ialah pengawasan yang dijalankan oleh warga/publik secara individu ataupun berkelompok seperti lembaga swadaya warga.²⁴

b. Kegunaan Pengawasan

- 1) Menjaga supaya Implementasi tugas lembaga pengawasan selaras dengan rencana serta ketentuan peraturan Perundangan yang berlaku
- 2) Mengendalikan supaya administrasi pengawasan dikelola dengan tertib sebagaimana semestinya, serta aparat peradilan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- 3) Memberi jaminan terwujudnya pelayanan public yang baik untuk

²³ Rahmawati Sururama Dkk, *Pengawasan Pemerintah*, (Bandung : Cendikia Press, 2020), h.3

²⁴ BPKP, *Manajemen Pengawasan*, (Bogor : Pusdiklatwas BPKP, 2007), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para pengawasan publik.²⁵

- 4) Menemukan serta mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan sewewenang – wenang atau tindakan melanggar hukum serta tindakan yang inkonstitusional yang dijalankan oleh pemerintah serta badan-baserta public lainnya.
- 5) Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan warga pada pemerintah.²⁶

4. Truk Bertonase Besar

a. Pengertian Truk Bertonase Besar

Pembangunan sarana serta prasarana transportasi berfungsi sebagai urat nadi bagi kehidupan di berbagai aspek, seperti perekonomian, sosial, budaya, serta pertahanan serta keamanan. Pembangunan ini difokuskan pada terciptanya fasilitas transportasi yang aman, nyaman, efisien, serta andal. Kemudian, keadaan sosial serta budaya warga juga menjadi faktor yang memengaruhi bentuk serta jenis fasilitas transportasi yang akan dirancang serta dibangun oleh pemerintah. Hal ini memperlihatkan adanya keterkaitan timbal balik antara kebutuhan warga serta upaya pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan warga.²⁷

Truk dengan tonase besar ialah Angkutan barang yang dipakai

²⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Implementasi Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*, (Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2006), h. 4

²⁶ Freddy Purnomo, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), h. 20

²⁷ Hesty Milanda, "Pelaksanaan program penertiban truk dengan tonase berat di Pekanbaru Tahun 2017", *JOM FISIP*, Vol. 6, No. 1, 2019, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengangkut hasil industri, seperti produk dari sektor pertambangan, perkebunan, serta pertanian, sering kali menggunakan truk sebagai sarana transportasi. Truk merupakan jenis kendaraan berat yang termasuk dalam kategori alat berat. Kendaraan ini dirancang dengan spesifikasi khusus untuk dipakai di jalan raya serta mampu mengangkut barang dalam jumlah besar secara efisien.²⁸

b. Jenis-Jenis Truk Bertonase Besar

1) Truk *Colt Diesel Double* (CDD)

Truk diesel biasanya tersedia dalam dua tipe. Tipe *Colt Diesel Double* umumnya dipakai di area dengan medan yang lebih berat, hingga sangat cocok untuk mengangkut hasil dari sektor perkebunan atau pertambangan sebab muatannya yang lebih besar. Jika dibandingkan dengan truk engkel. Tipe truk ini *Colt Diesel Double* (CDD) Bak galon Volume dimensi 43 CBM (*Cubic Meter*) serta jumlah kapasitas muatan truk ini ialah 10 Ton untuk Panjang 600 cm, Lebar 200 cm, serta Tinggi 250 cm.

2) Truk Fuso

Truk ini diketahui dengan tipe medium truk sebab memang hamper mirip dengan CDD namun kapasitasnya yang dimiliki lebih besar. Truk ini biasa memuat Pasir, Tanah Timbun serta hasil Perkebunan. Tipe truk ini Fuso Box serta Fuso Bak volume dimensi 25 CBM (*Cubic Meter*) serta jumlah kapasitas muatan ini maksimal di 15 Ton

²⁸ Yola Yuanggraini, *Op.Cit.*, h.2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk panjangnya 700 cm, Lebar 250 cm serta Tinggi 260 cm.

3) Truk Tronton

Truk tronton jadi sebuah tipe truk yang jadi andalan banyak ekspedisi sebab memudahkan Pada mengangkut barang serta juga harganya yang cukup terjangkau. Truk ini punya 3 sumbu serta jumlah roda 10. Konfigurasi roda yakni 2-4-4, sumbu tengah berdekatan dengan sumbu belakang. Tipe nya truk bak serta box, volume 30 CBM (*Cubic Meter*), Kapasitas maksimal 20 Ton, Panjang 940 cm, Lebar 220 cm, serta Tingginya 230 cm.²⁹

c. Aturan-aturan tentang Truk Bertonase Besar

Unit Implementasi Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) ialah unit kerja dibawah naungan Kementrian Perhubungan yang menjalankan tugas serta wewenang muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada seluruh lokasi tertentu diatur pada peraturan Menteri Perhubungan No 134 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Dijalan. UPPKB memiliki kegunaan untuk mengawasi berat muatan yang diangkut oleh kendaraan angkuta barang. Pengawasan dijalankan untuk memahami kondisi serta situasi lalu lintas serta kendaraan angkutan barang serta muatannya.

Untuk mendukung proses pemeriksaan dokumen, muatan, dimensi kendaraan, serta tata cara pemuatan, telah ditetapkan dasar hukum yang

²⁹ Ataline Muliasari, Dkk, “Potensi Kecelakaan Kendaraan Over Dimension/Overloading (OOL) pada Area Tikungan Berlandaskan Presentase Berat Muatan serta Kondisi Alinyemen Horizontal Suatu Area Jalan” Jurnal Baruna Horizon, Vol. 5, No.2, h.111

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur hal tersebut, sebagai berikut:

- 1) UU No 22 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2012 mengenai Kendaraan.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan No 134 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 mengenai Mekanisme Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas serta Angkutan Jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 mengenai Angkutan Jalan.³⁰

5. Jalan

a. Pengertian Jalan

Jalan sebagai bagian dari transportasi darat cukup berperan Pada mewujudkan rangkaian pergerakan manusia ataupun perpindahan barang dengan lancar serta mampu menunjukkan kinerja baik Pada operasionalnya.³¹ Menurut UU Jalan No 38 Tahun 2004, Jalan ialah suatu Prasarana transportasi darat meliputi kesemua elemen jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang dibuat untuk mendukung aktivitas lalu lintas. Infrastruktur ini meliputi yang terletak di berbagai

³⁰ Affandi, Dkk, “ Efektivitas UU No 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Pada Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Muatan Barang Melebihi Serta Efek Pada Pemakai Lalu Lintas Lainnya, *Jurnal Dinamika*, Vol. 29, No. 1, 2023, h. 6724

³¹ Suripin, Dkk, *Sistem Drainase Jalan Raya Yang Berkelanjutan*, (Makassar: Tohar Media, 2019).h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi, seperti di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas air, atau di bawah permukaan air. Namun, pengecualian diberikan untuk jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Berbagai jenis jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan turut termasuk dalam kategori ini:

- 1) Jalan Umum ialah diperuntukan lalu lintas umum serta berlaku UU Mengenai Lalu Lintas serta angkutan jalan raya.³²
- 2) Jalan Khusus ialah jalan khusus yang dibangun oleh instansi, beserta usaha, perseorangan atau kelompok warga untuk kebutuhan sendiri
- 3) Jalan Tol ialah jalan umum yang ialah bagian sistem jaringan jalan serta sebagaimana jalan nasional yang pemakainya diwajibkan membayar tol³³

b. Klasifikasi Jalan

Jaringan Jalan dikelompokkan berdasarkan wewenang pembinaan, terdiri dari:

1) Jalan Nasional

Jalan Arteri Primer serta Jalan Kolektor Primer menyatukan antar ibu kota provinsi. Selain kedua jenis jalan tersebut, terdapat jalan lain yang mempunyai nilai strategis bagi kebutuhan nasional. Jalan ini tidak dominan dalam mendukung pengembangan ekonomi, namun tetap memiliki peran penting dalam memastikan konektivitas serta mobilitas di tingkat regional maupun nasional nilai strategis pada

³² Suwardo serta Iman Haryanto, *Perancangan Geometrik Jalan Standard an Dasar-Dasar Perancangan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016), h.20

³³ Ismono Kusmaryono, *Buku Ajar Perencanaan Geometrik Jalan rekayasa jalan 1*, (Jakarta: ISTN, 2021), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan nasional yakni jalan memiliki peranan memberi jaminan kesatuan serta keutuhan nasional melayani wilayah-wilayah yang rawan serta lain-lain, Jaringan jalan sekunder diPada desa ialah hasil dari upaya atau musyawarah swadaya warga baik yang ada di desa ataupun dikelurahaan.

2) Jalan Provinsi

Jalan Kolektor Primer menyatukan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota. Selain itu, jalan Kolektor Primer juga menyatukan antar ibu kota kabupaten/kota. Jalan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, namun tetap mempunyai nilai strategis bagi kebutuhan provinsi, ialah jalan yang meskipun tidak dominan dalam mendukung perkembangan ekonomi, namun memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat I. Jalan ini juga berperan dalam memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Jalan di wilayah khusus ibu kota Jakarta, kecuali jalan yang masuk dalam kategori Jalan Nasional, juga merupakan bagian dari jalan dengan peran strategis yang sama.

3) Jalan Kabupaten

Jalan Kolektor Primer yang tidak termasuk pada kelompok Jalan Nasional maupun Jalan Provinsi. - Jalan Lokal Primer - Jalan Sekunder lainnya, selain yang dimaksud sebagai Jalan Nasional atau Jalan Provinsi. - Jalan selain dari yang disebutkan di atas, yang mempunyai nilai strategis bagi kebutuhan kabupaten, meskipun tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dominan dalam pengembangan ekonomi, namun memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten.³⁴

4) Jalan Kota

Jalan umum pada sistem jaringan jalan sekunder yang menyatukan antar pusat pelayanan di kota, menyatukan pusat pelayanan dengan area perumahan, menyatukan antar area perumahan, serta menyatukan pusat-pusat permukiman di dalam kota.

5) Jalan Desa

Ialah jalan umum yang menyatukan kawasan serta/ atau antar permukiman di Pada desa serta jalan lingkungan.³⁵

c. Ruang Jalan

Ruang Jalan terdiri dari ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, serta ruang pengawasan jalan :

- 1) **RUMAJA (Ruang Manfaat Jalan)** ialah area sepanjang jalan yang ditentukan berdasarkan lebar, tinggi, serta kedalaman tertentu yang ditentukan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri. Ruang ini khusus diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan, galian, gorong-gorong, perlengkapan

³⁴ Hamirhan Saosertag, *Buku 1 Geometrik Jalan Konstruksi Jalan Raya*, (Bandung: Nova, 2010), h.7

³⁵ Nyoman Suaryana, *Kondisi Jalan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Bina Teknik Jalan serta Jembatan, 2022),h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jalan, serta berbagai bangunan pelengkap lainnya.

- 2) **RUMIJA (Ruang Milik Jalan)** meliputi ruang manfaat jalan serta area tanah tambahan di luar ruang manfaat jalan yang ditetapkan untuk kepentingan ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, atau penambahan jalur lalu lintas di masa depan. RUMIJA juga diperuntukkan untuk kebutuhan ruang pengamanan jalan, seperti zona buffer atau kawasan perlindungan di sekitar jalan. Ruang ini dibuat untuk mendukung pengembangan infrastruktur jalan, memastikan kelancaran lalu lintas, serta meningkatkan keselamatan serta keamanan bagi pengguna jalan.
- 3) **RUWASJA (Ruang Pengawasan Jalan)** ialah area tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya berada di bawah pengawasan langsung dari penyelenggara jalan. Ruang ini dirancang untuk kepentingan pengaturan bebas bagi pengemudi, yang bertujuan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan berlalu lintas. Selain itu, RUWASJA juga berfungsi untuk pengamanan konstruksi jalan, seperti area yang dipakai untuk menempatkan rambu, marka, atau perlengkapan pengamanan lainnya yang dibutuhkan selama proses pembangunan atau perawatan jalan..³⁶

³⁶ Dwi Prasetyo, Rekayasa Lalu Lintas serta Kselematan Jalan, (Bandung: Penerbit Itenas, 2019). h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penelitian Terdahulu

1. Budi Gunawan, Analisis Kegunaan Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Pekanbaru, tahun 2019. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada kegunaan pengawasannya melibatkan penertiban kendaraan bertonase besar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta faktor-faktor pendukung atau penghambat dalam pelaksanaan peran atau kegiatan, seperti SOP pengawasan, kolaborasi, serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam melakukan penertiban kendaraan bertonase besar hingga saat ini belum maksimal. Informasi yang diperoleh peneliti menunjukkan masih banyak kekurangan serta kendala dari Dinas Perhubungan, seperti keteledoran petugas lapangan yang sering kali tidak berada di lokasi jaga, sehingga banyak pengendara melanggar baik dari segi muatan berlebih maupun dimensi kendaraan yang tidak terpantau serta tidak dikenai sanksi tilang. Meski Dinas Perhubungan telah menjalin kolaborasi dengan BPTD serta Kepolisian, namun hasilnya belum optimal. Sanksi yang diberikan kepada pengendara yang melanggar juga masih terbilang rendah, seperti denda maksimal Rp 100,000 per kilogram serta hukuman penjara maksimal empat bulan.³⁷

Kesamaan yang dimiliki dari penelitian yang dijalankan oleh Budi Gunawan dengan penelitian yang penulis laksanakan saat ini sama-sama

³⁷ Budi Gunawan, “Analisis Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Kendaraan Bertonase Besar di Kota Pekanbaru” (Skripsi : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar oleh Dinas Perhubungan adapun pembesertaya ialah penelitian yang dijalankan oleh Budi Gunawan lebih membahas mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasannya melakukan penertiban kendaraan bertonase besar dengan peraturan yang ada, serta aspek-aspek yang mendukung atau menghambat dalam pelaksanaan peran atau kegiatan tersebut. Sedangkan penelitian ini penulis berfokus mengenai peran Dinas Perhubungan pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan Soekarno Hatta Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta).³⁸

2. Moundi Kusuma Dewi, Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Truk dengan tonase Berat di Jalan Umum Pekanbaru, tahun 2019. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami pengawasan Dinas Perhubungan pada truck bertonase berat di jalan umum Pekanbaru. Adapun hasil Riset ini bisa disimpulkan bahwa pengawasan Dinas Perhubungan pada truk bertonase berat di jalan umum Pekanbaru berada pada kategori cukup terawasi. Adapun aspek penghambat Pada pengawasan ini ialah kemampuan Implementasi pengawas, sarana serta prasarana, koordinasi.³⁹

³⁹ Moundi Kusuma Dewi, “*Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru*” (Skripsi : Universitas Islam Riau, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesamaan yang dimiliki dari penelitian ini yang dijalankan oleh Moundi Kusuma Dewi dengan Riset yang penulis lakukan saat ini sama-sama membahas pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar oleh Dishub. Adapun pembesertaya ialah penelitian yang dijalankan oleh Moundi Kusuma Dewi lebih membahas mengenai pengawasan Dinas Perhubungan pada truk dengan tonase berat di jalan umum Pekanbaru Dimana yang jadi tolak ukurnya ada 3 indikator yakni : menetapkan standar, menjalankan penilaian, serta mengadakan tindakan perbaikan. Sedangkan Riset peneliti berfokus mengenai peran Dinas Perhubungan pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di Jalan umum Pekanbaru Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta).⁴⁰

3. Robil Alam Nur, Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan Bermuatan Berat Di Jalan Pekanbaru, tahun 2022. Tujuan Riset ini ialah untuk menganalisis Kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat yang melintas di jalan Pekanbaru. Riset ini mengevaluasi kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap kendaraan berat di jalan umum Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan Dinas Perhubungan pada kendaraan berat di jalan umum Pekanbaru. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada Kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat yang diterapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di jalan Pekanbaru belum terlaksana dengan maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan truk dengan tonase berat di jalan umum Pekanbaru meliputi kemampuan serta sikap pelaksana pengawas yang masih belum optimal, belum memadainya pos pengawasan, serta kurangnya lokasi-lokasi pembongkaran yang ideal di Pekanbaru. Selain itu, minimnya koordinasi dengan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Lalu Lintas Pekanbaru, turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas jalan.⁴¹

Kesamaan yang dimiliki dari Riset yang dijalankan oleh Robil Alam Nur dengan penelitian yang peneliti laksanakan saat ini sama-sama mengkaji pengawasan kendaraan truck bertonase besar yang memasuki pekanbaru. Adapun pembesertaya ialah penelitian yang dijalankan oleh Robil Alam Nur lebih membahas mengenai analisis kebijakan pengawasan bagi kendaraan berat untuk melintas di jalan pekanbaru. Sedangkan penelitian ini peneliti berfokus mengenai peran Dinas Perhubungan Pada pengawasan kendaraan truck bertonase besar di Jalan umum Pekanbaru Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta) yang jadi aspek penghambat Dinas Perhubungan Pada pengawasan kendaraan truk bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta.

⁴¹Robil Alam Nur, “*Analisis Kebijakan Pengawasan Bagi Kendaraan Bermuatan Berat Di Jalan Pekanbaru*”, (Skripsi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai ialah hukum empiris.

Penelitian hukum empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berkegunaan untuk bisa melihat hukum pada artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di pada suatu lingkungan warga. Pada hal ini hukum tidak sekadar dipansertag sebagai disiplin yang perspektif serta terapan belaka, melainkan juga kenyataan hukum. maka metode penelitian hukum empiris bisa juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dijalankan dengan cara pendekatan efektivitas hukum yakni semua wujud usaha yang bisa dijalankan supaya aturan hukum yang ada pada masyarakat benar-benar hidup, artinya hukum itu benar-benar berlaku secara yuridis, sosiologis, serta filosofis.⁴³ Peneltian ini berfokus pada efektivitas hukum yang berlaku diwarga mengingat bahwa Riset ini meneliti mengenai peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar yang masuk ke jalan umum Pekanbaru.

⁴² Depri Liber Sonata, Metode Riset Hukum Normatif serta Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1, (2014), h.29

⁴³ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung: Cita Aditya, 1989), h. 53

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang didapatkan, lokasi penelitian di laksanakan di Pekanbaru yakni tepatnya di kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Abdul Rahman Hamid, Kompleks Perkantoran Walikota Tenayan, Gedung B9 Lt. I – II, Kelurahan Tuah Negeri, Kecamatan Tenayan Raya. Peneliti memilih lokasi itu disebabkan Pekanbaru ialah Ibu Kota Provinsi Riau serta ialah pusat pemerintahan Provinsi Riau yang dimana peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar di jalan Soekarno Hatta hingga mempermudah peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

D. Subjek dan Objek

Subjek Penelitian pada ketentuan ilmiah juga bisa dinamakan sumber data yang dipakai pada penelitian ini ialah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Objek penelitian ini ialah hal yang akan diteliti , dianalisis serta penelitian oleh penulis yakni peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pengawasan kendaraan truk bertonase besar di Jalan Soekarno Hatta Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta).

E. Informan Penelitian

Pengertian informan ialah subyek penelitian yang bisa memberi informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat pada penelitian. Pada penelitian kualitatif, informan terbagi jadi tiga yakni:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Informan Utama pada penelitian kualitatif serupa dengan “aktor utama” Pada suatu kisah atau cerita. Secara demikian informan utama ialah orang yang memahami secara teknis serta detail tentang permasalahan penelitian yang akan dipelajari.⁴⁴
2. Informan Tambahan ialah orang yang bisa memberi informasi tambahan sebagai pelengkap analisis serta pembahasan pada penelitian kualitatif. Informan tambahan terkasertag memberi informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.⁴⁵

Adapun pemilihan informan pada penelitian ini yang diperoleh dengan wawancara yang dijalankan diantaranya kepada Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Supir Truk Dengan Tonase Besar, Warga Sekitar di Jalan Soekarno Hatta.

Tabel III. 1
Informan Penelitian

No.	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Utama	Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1
2	Informan Tambahan	Sopir Truk Bertonase Besar	4
3		Masyarakat sekitar Jalan Soekarno Hatta	3

⁴⁴ Martha, E, Kresno, S, *Metodologi Riset Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h.

⁴⁵ Ade Heryana, *Informan serta Pemilihan Informan Pada Riset Kualitatif*, (Universitas Esa Unggul: Prodi Kesehatan Warga), h.4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Jumlah		8

Sumber: Data Olahan, 2024

F. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai ialah data primer yakni data yang diperoleh dari hasil keterangan informan di lapangan atau data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara wawancara. Selain itu juga Pada memperoleh data penelitian menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder sebagaimana berikut:

1) Data primer

Pengambilan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang bersumber dari hasil penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data Primer bisa dikumpulkan baik lewat eksperimen atau lewat survei.

Rangkaian mengambil data primer yakni data yang didapat langsung dari lokasi yang berasal dari hasil penelitian di lapangan dengan cara wawancara, pengamatan atau observasi untuk mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Data primer bisa dikumpulkan baik lewat eksperimen atau lewat survei.⁴⁶

⁴⁶ Julio Warmansyah, *Metode Riset & Pengolahan Data*, (Sleman: DeePublish,2020), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2) Data sekunder

Data sekunder pada penelitian ini ialah data yang didapatkan dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian ini Pada bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, makalah, peraturan Perundangan serta lainnya.

G. Teknik Pengumpulan data

1. Observasi, yakni sebuah cara lain yang bisa dipakai untuk mengumpulkan informasi. Subjek yang diamati ialah orang yang memberi informasi.⁴⁷ Peneliti menjalankan observasi untuk melihat peranan sesungguhnya yang dijalankan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Di Jalan Soekarno Hatta Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.
2. Wawancara, yakni dengan cara menjalankan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk mendapat data primer, wawancara yang dijalankan oleh Penulis pada komponen yakni Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta Petugas Pengawasan Lalu Lintas, Supir Truk dengan tonase Besar, Serta Warga sekitar yang berada di Jalan umum Pekanbaru untuk memberi informasi yang dibutuhkan Peneliti Pada Penelitian skripsi ini.

⁴⁷ Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, *Metode Riset*, (Meserta : Percetakan Sadia, 2012), h. 112



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi kepustakaan, yakni Penulis menghimpun sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan permasalahan Penelitian yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, serta lain-lain.⁴⁸
4. Dokumentasi, terdiri dari fakta serta bahan yang tersimpan Pada bahan yang berwujud dokumentasi serta menghimpun data yang ada di dalam permasalahan Riset.⁴⁹

H. Teknik Analisis Data

Untuk memahami bagaimana peran Dinas Perhubungan dalam Pengawasan Kendaraan Truk dengan Bertonase Besar Di Jalan Soekarno Hatta, Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, metode ini yakni mengumpulkan, mengelompokkan, serta menyeleksi data yang pada penulis lalu dikaitkan dengan permasalahan penelitian yang ditelaah Berlandaskan pada fakta-fakta di lapangan Pada beragamnya ketentuan-ketentuan peraturan Perundangan. Teknik Analisis Data ialah serangkaian aktifitas penelehaan, mengelompokan, sistematisasi, penafsiran serta verifikasi data supaya suatu fenomena mempunyai nilai sosial, akademis serta ilmiah.⁵⁰ Teknik Analisis data bisa dimaknai sebagai sebuah rangkaian mengatur urutan data, mengordinasikannya ke pada suatu pola, kategori serta satuan dasar sesudah itu diteruskan dengan penafsiran (interpretasi) data. Secara singkat bisa dikatakan bahwa teknik analisis data ialah teknik yang dipakai

⁴⁸ Hajar M, *Metodologi Riset Hukum*, (Fakultas Syariah serta Hukum UIN Suska Riau, 2014), h. 53.


⁴⁹ Sugiyono, *Metode Riset Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329

⁵⁰ Sandu Siyoto serta M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Riset*, (Yogyakarta, Literasi Media Publishing, 2015), h. 109

untuk menjalankan rangkaian penyederhanaan data ke Pada bentuk yang lebih mudah dibaca serta di lakukan interpretasi.⁵¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 89

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil Kajian serta pembahasan pada penelitian yang berjudul Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truck Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru Ini maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Dinas Perhubungan Pekanbaru Pada Pengawasan Kendaraan Truk dengan tonase Besar Berlandaskan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas serta Angkutan Jalan Pekanbaru memiliki tanggung jawab yang signifikan ketika menjalankan per mengatur serta mengawasi lalu lintas yakni: Menjalankan Pemantauan (Pos Pengawasan) pada seluruh pintu masuk Pekanbaru, Menjalankan pemeriksaan pemegang izin atau pemilik kendaraan muatan barang wajib memenuhi kewajiban atau ketaatan pemakai jalan umum untuk kendaraan muatan barang, Menjalankan penimbangan, pelanggaran muatan dikenai hukuman berbentuk pembongkaran muatan. (Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata tipe barang yang diangkut, berat angkutan, serta asal tujuan)
2. Adapun belum ter-optimalnya dari peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar disebabkan beberapa aspek penghambat Dishub Pekanbaru Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawasi masuknya kendaraan truk dengan tonase besar di jalan Soekarno Hatta yakni:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- b. Keterbatasan Sarana serta Prasarana
- c. Kesadaran Hukum yang Rendah

B. Saran

Demikianlah skripsi yang bisa Peneliti susun, semoga berguna untuk pembaca serta Peneliti tersendiri. Saran Peneliti pada riset yang berjudul “Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk bertonase Besar Berlandaskan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Mengenai Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pekanbaru”. Ini yakni:

1. Butuh peran dari Pemerintah Kota Pekanbaru hingga masyarakat selokasi pada pelaporan mengenai truk dengan tonase besar. Supaya peran dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru lebih efektif pada pengawasan kendaraan truk dengan tonase besar.
2. Memaksimalkan sumber daya manusia dengan meninjau sarana serta prasarana yang tergolong sudah using serta lebih meningkatkan pemeliharaan sarana serta prasarana supaya kesadaran supir truk dengan tonase besar akan meningkat untuk tidak melintas di jalan Soekarno Hatta.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abubakar, R. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA- Press Sunan Kalijaga, 2021.
- BPKP. *Manajemen Pengawasan*. Bogor: Pusdiklatwas BPKP, 2007.
- Kaelola, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta : Cakrawala, 2009.
- Kusmaryono, I. *Buku Ajar Perencanaan Geometrik Jalan Rekayasa Jalan 1* Jakarta: ISTN, 2021.
- Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2006.
- Martha, E, Kresno, S. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- M. Hajar. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Munaf, Y. *Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Raksa), 2019.
- Prasentyo, D. *Rekayasa dan Lalu Lintas Jalan*. Bandung: Itenas, 2019.
- Purnomo, F. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.
- Purba Elvis, P. Simanjuntak, P. *Metode Penelitian*. Medan : Percetakan Sadia, 2012.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Saodang, H. *Buku 1 Geometrik Jalan Konstruksi Jalan Raya*. Bandung: Nova, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Setiawan, I. *Handbook Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta : Wahana Resolusi, 2018.
- Siyoto, S. Sodik, A, M. *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soekanto, S. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Surunama, R. *Pengawasan Pemerintah*. Bandung: Cendikia Press, 2020.
- Suaryana, N. *Kondisi Jalan Nasional*. Jakarta: Direktur Bina Teknik dan Jalan Jembatan, 2022.
- Suwardo, Haryanto, I. *Perancangan Geometrik Jalan Standard an Dasar-Dasar Perancangan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016.
- Warmansyah, J. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*. Sleman: DeePublish, 2020.
- Yunianta, A, Suripin, Setiadji, B, H. *Sistem Drainase Jalan Raya Yang Berkelanjutan*. Makassar: Tohar Media, 2019.

2. JURNAL

- Affandi, Dkk, “ Efektivitas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor Dengan Muatan Barang Melebihi Serta Efek Terhadap Pengguna Lalu Lintas Lainnya, *Jurnal Dinamika*, Volume 29, Nomor 1 (2023).
- Anugerah, G. D. “Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Berat Di Jalan Umum Kota Pekanbaru”. *Jurnal JOM FISIP*, Volume 5, Nomor 1 (2018).
- Fendri, G, Dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Kendaraan Angkutan Barang Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009”. *Journal Of Islamic Law*, Volume 4, Nomor 2 (2020).
- Milanda, H “Pelaksanaa program penertiban truk bertonase berat di Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru Tahun 2017”. *JOM FISIP*, Volume 6, Nomor 1(2019).

Muliasari, A. Dkk. “Potensi Kecelakaan Kendaraan *Over Dimension/Overloading* (ODOL) Pada Area Tikungan Berdasarkan Presentase Berat Muatan dan Kondisi Alinyemen Horizontal Suatu Area Jalan”, *Jurnal Baruna Horizontal*, Volume 5, Nomor 2 (2022).

Pangkey, Y. Dkk. “Peran Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Studi Kasus : Dprd Kabupaten Minahasa Selatan)”, *Jurnal Governance*, Volume 1 Nomor 2 (2022).

Putra, I. R. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, *Jurnal Niara*, Volume 14, Nomor 288 (2022).

Putra, Maide, D. “Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Yang Melebihi Daya Angkut dan Dimensi Sebagai Upaya Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerusakan Jalan”, *Journal Of Swara Justisia*, Volume 6, Nomor 2, (2022).

Rahma, N. ”Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Dibidang Angkutan Kota”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1, Nomor 1298 (2021).

Rizky, Mutiara, M, Yura, Ahmad, F. “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Menertibkan Kendaraan Bermuatan Lebih (Studi Kasus Jalan H.R Soebrantas Kecamatan Binawidya)” *Jurnal Civitas Academica*, Volume 2, Nomor 1 (2024).

Rindani, N, Trimurni, F, “Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Binjai Dalam Pengawasan Lalu Lintas”, *Journal Of Science And Social Research*, Volume 3, Nomor 545 (2022).

Rosady, A, G dkk, “Analisis Sistem Pemerintahan Daerah Dalam Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah NTT”, *Jurnal Relasi Publik*, Volume 1 Nomor 2 (2023).

Saputra, L. O. “Implementasi Kebijakan Penertiban Lalu Lintas Truk Bertonase Besar Di Kota Pekanbaru”, *Jurnal JOM FISIP*, Volume 10, Nomor 2 (2023).

Sharon. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4, Nomor 20 (2012).

Sonata, D. L. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris:

Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 29 (2014).

Wibisono, Endro, R. Pratama, Ardhan, J. “Analisis Fungsi Pengawasan Terhadap Jumlah Berat Muatan Kendaraan Sesuai JBI Dalam Rangka Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya”. *Jurnal Narotama Teknik Sipil*, Volume 7, Nomor 2 (2023).

Yuanggraini, Y. “Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Truk Bertonase Berat Di Kota Pekanbaru”. *JOM FISIP*, Volume 2, Nomor 2, (2015).

Zakia, Z. “Evaluasi Kebijakan Truk Bertonase Besar Di Kota Pekanbaru”. *Jurnal JOM FISIP*, Volume 9, Nomor 2 (2022).

3. UNDANG - UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Dan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

4. WEBSITE

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pengawasan Serentak Terhadap Truk Barang untuk Keselamatan Pengguna Lalu Lintas, Artikel diakses pada 4 November 2024 dari <https://kemenhub.go.id/post/read/pengawasan-serentak-terhadap-truk-barang-untuk-keselamatan-pengguna-lalu-lintas/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI DENGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA

PEKANBARU



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI DENGAN SUPIR TRUK BERTONASE BESAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI DENGAN MASYARAKAT DISEKITAR JALAN

SOEKARNO HATTA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN PENGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru)”**,

yang ditulis oleh:

Nama : Bobby Febrian

NIM : 12020713600

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Har/Tanggal : Senin, 23 Desember 2024

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt.2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Januari 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Iham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji I

Dr. Abu Samah, S.H., M.H

Penguji II

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya
PEKANBARU



SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.1/Dishub-Angk/1472/2024

Berdasarkan Surat Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1925/2024 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan

ahwa :

Nama

: **BOBBY FEBRIAN**

NIM

: 12020713600

akultas

: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

urusan

: ILMU HUKUM

enjang

: Strata 1 (S 1)

okasi Penelitian

: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset penelitian pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan dengan Judul : "**PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU STUDI KASUS DI JALAN SOEKARNO HATTA KOTA PEKANBARU**)".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 21 Agustus 2024
KEPALA BIDANG ANGKUTAN



H. KHAIRUNAS, S.Sos

NIP. 19690429 199103 1 004

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 11 Juni 2024

: U/04/F.I/PP.00.9/5682/2024

: Bina

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: Bobby Febrian
NIM	: 12020713600
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Pengawasan Kendaraan Truk Bertonase Besar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Jalan Soekarno Hatta Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkipli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66822
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Jn.044/I/PP.00.9/5682/2024 Tanggal 11 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : BOBBY FEBRIAN |
| 2. NIM / KTP | : 12020713600 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI JALAN SOEKARNO HATTA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU |

dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru
- Up. Kabag Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berhormatan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

K Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1925/2024



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/66822 tanggal 14 Juni 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **BOBBY FEBRIAN**
NIM : **12020713600**
Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
Jurusan : **ILMU HUKUM**
Jenjang : **S1**
Alamat : **JL. SUKAJAYA KEL. LABUHBARU BARAT KEC. PAYUNG SEKAKI-PEKANBARU**
Judul Penelitian : **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN KENDARAAN TRUK BERTONASE BESAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS DI JALAN SOEKARNO HATTA KOTA PEKANBARU)**
Lokasi Penelitian : **DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 26 Juni 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19760409 199803 1 001

Tembusan

1. Sekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menimbang

Nama
NIM
Fakultas
Jurusan
Jenjang
Alamat

Judul Penelitian

Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 26 Juni 2024

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGKU FIRDAUS, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19760409 199803 1 001

Tembusan

1. Sekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.